



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANAJRNEGARA
NOMOR : // /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PPK PEMILU ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI
ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pilpres Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kembali Anggota PPK Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Se Kabupaten Banjarnegara Menjadi Anggota PPK Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Dan Pemilu Presiden Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 2. Surat Edaran KPU 280/KPU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 3. Surat Edaran KPU 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPU-Prov-012/09/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu TA. 2014;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 06 Januari 2014.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PPK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014**
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Masa Kerja PPK adalah selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I;

- KEEMPAT** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Januari 2014

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA


GUGUS RISDARYANTO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
 3. Camat se Kabupaten Banjarnegara ;
 4. Anggota PPK yang bersangkutan ;
 5. Bendahara APBN.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
 Nomor : 11 / Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014
 Tanggal : 7 - 01 - 2014

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BANJARNEGARA
 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014

No. (1)	KECAMATAN (2)	NAMA (3)	TEMPAT / TANGGAL LAHIR (4)	PEKERJAAN (5)	KET. (6)
1.	SUSUKAN	1. HENDAR WIDIONO	PANICAN, 5 JANUARI 1971	SWASTA	
		2. SUPRIYANTO, A. Ma. Pd. Or.	BANJARNEGARA, 27 MARET 1966	SWASTA	
		3. BUDIYONO, S. Pd. MM.	BANJARNEGARA, 11 NOPEMBER 1960	PNS	
		4. AZIS BUDI SETYAWAN, S. Sos	BANJARNEGARA, 20 JULI 1971	SWASTA	
		5. HERI RACHMANTO, SP	BANJARNEGARA, 21 AGUSTUS 1974	KARYAWAN PTT	
2.	PURWOREJO KLAMPOK	1. SUSILO, S. Pd	BANJARNEGARA, 1 APRIL 1951	PENSIUNAN	
		2. RUHITO, A. Md	BANJARNEGARA, 20 MARET 1976	SWASTA	
		3. SUCI RAHAYU	BANJARNEGARA, 10 JANUARI 1985	SWASTA	
		4. ANA MARLINA SEPTIANI	KOTABARU, 4 SEPTEMBER 1987	IBU RUMAH TANGGA	
		5. SRI WIDIASTUTI, SH	BANJARNEGARA, 7 OKTOBER 1080	SWASTA	
3.	MANDIRAJA	1. ZAENI ADHA, S. Pt	BANJARNEGARA, 28 JANUARI 1972	GURU PNS KEMENAG	
		2. WIDI WIBOWO, S. Pd.i	BANJARNEGARA, 13 SEPTEMBER 1976	GURU SWASTA	
		3. KASAN SUHENDRO	BANJARNEGARA, 30 DESEMBER 1950	PENSIUNAN PNS	
		4. ANTONY AGUS S, S. IP	BANJARNEGARA, 18 AGUSTUS 1974	GURU	
		5. ETI PURWANINGSIH	BANJARNEGARA, 16 DESEMBER 1979	WIRASWASTA	
4.	PURWANEGARA	1. MUCHAMAD AFIFUDIN	BANJARNEGARA, 15 SEPTEMBER 1983	SWASTA	
		2. NATANAEL TONO	BANJARNEGARA, 30 JANUARI 1971	WIRASWASTA	
		3. MARLIANI WIDIASTUTI, A. Md	BANJARNEGARA, 25 MARET 1979	SWASTA	
		4. AMRIH WIDODO	BANJARNEGARA, 22 MARET 1962	WIRASWASTA	
		5. ASPARIN	BANJARNEGARA, 19 SEPTEMBER 1980	WIRASWASTA	
5.	BAWANG	1. WAHID HASYIM, S. Pd., MM.	DEMAK, 18 DESEMBER 1967	PNS	
		2. ROCHMAT KUNCORO, S. Pd	TEMANGGUNG, 19 SEPTEMBER 1968	GURU	
		3. SANTOSA, A. Ma. Pd. SD	BANJARNEGARA, 17 JANUARI 1983	HONORER	
		4. KUSRINI WULANDARI, SE	SRAGEN, 30 SEPTEMBER 1976	KARYAWAN PTT	
		5. AGUS SUPRIYADI	BANJARNEGARA, 5 APRIL 1974	WIRASWASTA	

6.	BANJARNEGARA	1.	SUMARDJO MS, BA	SEMARANG, 21 JULI 1950	PENSIUNAN PNS
		2.	NURWIDI WINDU NUGROHO	WONOSOBO, 26 OKTOBER 1979	PNS
		3.	FAHRUNNISA HIDAYATI	BANJARNEGARA, 16 DESEMBER 1986	SWASTA
		4.	SUGENG MULYADI, S. Ag	BANJARNEGARA, 22 AGUSTUS 1970	PNS
		5.	MOHAMAD MOHTAR	BANJARNEGARA, 18 AGUSTUS 1972	PROMOTOR ACARA
7.	SIGALUH	1.	SURATMAN, A. Ma. Pd	BANJARNEGARA, 10 NOPEMBER 1951	PENSIUNAN PNS
		2.	RUDYO LUMBONO, S. Kom	BANJARNEGARA, 29 MEI 1973	GURU TIDAK TETAP
		3.	SUPRAPTO	BANJARNEGARA, 13 APRIL 1955	PETANI
		4.	NURHAELAN, S. Ag	INDRAMAYU, 6 MEI 1973	WIRASWASTA
		5.	DENY KUSMIATUN, ST	BANJARNEGARA, 28 DESEMBER 1980	SWASTA
8.	MADUKARA	1.	SODIKIN	BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1950	PENSIUNAN PNS
		2.	RUSMAN, S. Ag	BANJARNEGARA, 13 MARET 1974	GURU WIYATA BAKTI
		3.	UJI SUROSO	BANJARNEGARA, 10 MARET 1974	GURU
		4.	EKA SEPTIANA WAHYUNINGSIH	BANJARNEGARA, 6 SEPTEMBER 1983	IBU RUMAH TANGGA
		5.	ELING SETIYO RINI	BANJARNEGARA, 28 JUNI 1986	TATA USAHA
9.	BANJARMANGU	1.	TOTO BS, S. Pd	BANJARNEGARA, 21 SEPTEMBER 1980	GURU SWASTA
		2.	MUSLIKHUDIN, SH. I	KEBUMEN, 21 JUNI 1983	SWASTA
		3.	TENTREM WIGATI, S. Pd	BANJARNEGARA, 2 DESEMBER 1972	KARYAWAN
		4.	KELIK PRIYONO, S. Pd	TEMANGGUNG, 13 AGUSTUS 1965	GURU
		5.	EDY RUBIYANTO, ST	BANJARNEGARA, 31 MEI 1976	SWASTA
10.	WANADADI	1.	SUDARYO	BANJARNEGARA, 25 NOPEMBER 1949	WIRASWASTA
		2.	Drs. H. JUTANTO	BANJARNEGARA, 17 PEBRUARI 1949	PETANI
		3.	HARY MULYADI, S.H., M. Hum	BANJARNEGARA, 23 NOPEMBER 1970	DOSEN
		4.	ADI TUROHMAN, S. Si., MM.	BANJARNEGARA, 1 OKTOBER 1977	GURU SWASTA
		5.	HERLINA BIDANTI	BANJARNEGARA, 15 OKTOBER 1981	KARYAWAN SWASTA
11.	RAKIT	1.	IKIN SUHENDRO, S. Sos	BANJARNEGARA, 17 SEPTEMBER 1972	PNS
		2.	ARIES BUDIANTO, ST	BANJARNEGARA, 22 MARET 1976	WIRASWASTA
		3.	IMAM SUJUDI, SE	BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1979	SWASTA
		4.	ISDHARMAWAN	BANJARNEGARA, 22 JUNI 1974	KARYAWAN SWASTA
		5.	FUAD LATIEF, S. Ag	BANJARNEGARA, 30 JULI 1972	GURU WB
12.	PUNGGELAN	1.	HADI SUTIKNO	BANJARNEGARA, 2 MARET 1952	SWASTA
		2.	ADE IMAM K S	PURBALINGGA, 2 AGUSTUS 1986	WIRASWASTA
		3.	AKHMAD A. Ma	BANJARNEGARA, 27 JUNI 1966	PERANGKAT DESA
		4.	ULIN SUBEKTI, SH	BANJARNEGARA, 31 DESEMBER 1971	IBU RUMAH TANGGA
		5.	SINGGIH CATUR PRASETYO	BANJARNEGARA, 19 MEI 1978	WIRASWASTA

13.	KARANGKOBAR	1.	Drs. M. FUAD RIDLO	BANJARNEGARA, 18 MEI 1967	PEDAGANG
		2.	MUJONO, S. Pd	BANJARNEGARA, 14 DESEMBER 1979	SWASTA
		3.	H. PURWOTO	BANJARNEGARA, 8 JULI 1965	PEDAGANG
		4.	UMU FARKHAH, A. Md	BANJARNEGARA, 19 DESEMBER 1982	SWASTA
		5.	MARJITO, A. Md	BANJARNEGARA, 17 NOVEMBER 1969	SWASTA
14.	PAGENTAN	1.	SUMARDIONO	BANJARNEGARA, 19 JUNI 1970	PETANI
		2.	SUDJATMIKO	BANJARNEGARA, 5 PEBRUARI 1973	TENAGA HONORER
		3.	SUGIYONO	BANJARNEGARA, 7 PEBRUARI 1973	WIRASWASTA
		4.	WANTRI AMRULLOH, J. SE	BANJARNEGARA, 17 MARET 1981	WIRASWASTA
		5.	AGUNG NUGROHO, A. Ma	BANJARNEGARA, 10 APRIL 1983	GURU SD
15.	PEJAWARAN	1.	AMIN FADILAH	BANJARNEGARA, 7 JUNI 1966	KARYAWAN
		2.	FUAD ZAIN, S. Pd	BANJARNEGARA, 10 MARET 1973	SWASTA
		3.	SLAMET RIYADI	BANJARNEGARA, 3 MARET 1984	SWASTA
		4.	ADI TANARTO	BANJARNEGARA, 16 JULI 1967	SWASTA
		5.	SUGIARTI	BANJARNEGARA, 4 MARET 1978	GURU TIDAK TETAP
16.	BATUR	1.	SUROTO	BANJARNEGARA, 15 APRIL 1951	PENSIUNAN PNS
		2.	DANI AFRIYAN	BANJARNEGARA, 7 APRIL 1984	WIRASWASTA
		3.	MOCHAMAD FOERQON	BANJARNEGARA, 4 OKTOBER 1951	PENSIUNAN PNS
		4.	SUSRINAH	BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1987	SWASTA
		5.	BUDI SANTOSA, S. Pd	MAGELANG, 27 APRIL 1960	PNS
17.	WANAYASA	1.	SOETRISNO	BANJARNEGARA, 12 JANUARI 1950	PENSIUNAN PNS
		2.	EKA AGUS S, ST	BANJARNEGARA, 19 AGUSTUS 1981	WIRASWASTA
		3.	ASNAWI WIDIANTO, S. Pt	BANJARNEGARA, 7 JULI 1977	WIRASWASTA
		4.	RUSWATI, S. Pd	BANJARNEGARA, 12 APRIL 1983	SWASTA
		5.	AZHARI, S. Ag.	BANJARNEGARA, 30 DESEMBER 1972	SWASTA
18.	KALIBENING	1.	BEJA RIYANTO, S. Pd	GUNUNG KIDUL, 14 JULI 1959	PNS
		2.	RIDWAN AKHMAD, S. Sos	BANJARNEGARA, 26 AGUSTUS 1968	WIRASWASTA
		3.	H. PURNOMO	BANJARNEGARA, 12 PEBRUARI 1949	PENSIUNAN
		4.	NOTO LISTANTO	BANJARNEGARA, 2 JULI 1984	WIRASWASTA
		5.	NUR IDRIS, S. Pd, M. Pd	BANJARNEGARA, 14 APRIL 1965	GURU
19.	PANDANARUM	1.	PONIJO, S. Pd	PURWOREJO, 6 JUNI 1953	PENSIUNAN
		2.	LULUT FIAN TO, S. Pd. SD	BANJARNEGARA, 2 NOPEMBER 1983	GURU WB
		3.	SUTIYO MARGO Y, S. Pd	BANJARNEGARA, 21 AGUSTUS 1975	GURU WB
		4.	SRI ESTI DWI W, A. Ma	BANJARNEGARA, 8 PEBRUARI 1987	KARYAWAN HONORER
		5.	UMYATI, A. Ma	BANJARNEGARA, 20 JULI 1980	GURU WB

20.	PAGEDONGAN	1.	BAMBANG PUJI PRASETYA, SP	BANJARNEGARA, 18 JULI 1976	GURU SWASTA	
		2.	KHAYUL TAUFIQ HIDAYAT, ST	BANJARNEGARA, 26 MEI 1982	PNPM MANDIRI	
		3.	PURSITO, S. Ag. MM	BANJARNEGARA, 10 AGUSTUS 1976	WIRASWASTA	
		4.	DEWI ARINI, S. Si	SUKOHARJO, 21 JANUARI 1981	WIRASWASTA	
		5.	NANING PUJI LESTARI, S. Pd	KEDIRI, 2 DESEMBER 1980	GURU WB	

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA



GUGUS RISDARYANTO